



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 100/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL  
PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL UNDANG-UNDANG  
NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA  
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003  
TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 19 NOVEMBER 2020**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----

**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 100/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL**

Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [Pasal 15 ayat (2) huruf d, Pasal 15 ayat (2) huruf h, Pasal 18 ayat (1), Pasal 19, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 23 ayat (1) huruf c, Pasal 59 ayat (2), Pasal 87 huruf a dan b] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Raden Viola
2. M. Ihsan Maulana
3. Rahmah Mutiara, dkk.

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 19 November 2020, Pukul 14.15 – 15.57 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Daniel Yusmic P. Foekh | (Ketua)   |
| 2) Manahan M.P. Sitompul  | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams       | (Anggota) |

**Wilma Silalahi**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon:**

1. Raden Viola Reininda Hafidz
2. Rahmah Mutiara
3. Korneles Materay
4. Beni Kurnia Illahi
5. Giri Ahmad Taufik
6. Putra Perdana Ahmad Saifulloh

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Arif Maulana
2. Kurnia Ramadhana
3. Mulki Shader
4. Agil Oktaryal

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.15 WIB**

**1. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik, kita mulai, ya. Perkara Nomor 100/PUU-XVIII/2020 saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Shalom, om swastiastu, namo budhaya, salam kebajikan. Pemohon, silakan memperkenalkan diri, apakah Kuasanya atau Prinsipal? Silakan, untuk memperkenalkan diri.

**2. PEMOHON: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, semoga kita semua dalam keadaan sehat.

**3. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Amin.

**4. PEMOHON: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ**

Kami yang hadir dalam Permohonan ini adalah Kuasa dan juga Para Pemohon, Yang Mulia. Pertama, saya sendiri Viola Reininda, selaku Kuasa Hukum sekaligus Pemohon. Kemudian, rekan saya Rahmah Mutiara selaku Kuasa Hukum dan juga Pemohon. Kemudian, Kuasa Hukum lainnya, yaitu Arif Maulana, Kurnia Ramadhana, Mulki Shader, dan Agil Oktaryal.

Kemudian untuk Para Pemohon yang hadir di dalam kesempatan ini adalah Korneles Materay, Beni Kurnia Illahi, Giri Ahmad Taufik, dan Putra Perdana Ahmad Saifulloh.

Terima kasih, Yang Mulia.

**5. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik, terima kasih untuk perkenalannya.

Ini Sidang Pendahuluan, ya. Nah, sekarang kami beri kesempatan untuk Pemohon, untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan yang sudah diserahkan pada Mahkamah untuk dibacakan pada kesempatan ini.

Namun sebelumnya, kami ingin konfirmasi, khususnya Pemohon Nomor VII, ya, Saudara Putra Perdana, itu di dalam dokumen yang diberikan, itu tidak memberi kuasa kepada kuasa yang mendapat ... Kuasa Hukum yang ada pada Perkara Nomor 100/PUU-XVIII/2020. Bisa dikonfirmasi dulu Pemohon Nomor VII?

**6. PEMOHON: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ**

Yang Mulia, untuk kuasa belum kami sampaikan ke Mahkamah Konstitusi. Nanti akan kami susulkan sebelum perbaikan permohonan, Yang Mulia, secepatnya. Terima kasih.

**7. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Oke, soalnya dalam catatan ini belum ada.

Oke, silakan untuk membacakan pokok-pokok permohonannya.

**8. PEMOHON: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ**

Baik, terima kasih, Majelis Hakim Yang Mulia.

Izinkan kami untuk membacakan pokok-pokok permohonan ini secara bergantian. Pertama akan dimulai oleh rekan saya, Kurnia Ramadhana yang akan memaparkan tentang Kewenangan Mahkamah, tenggat waktu pengujian formil, dan juga Legal Standing Pemohon. Kami persilakan.

**9. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik, silakan.

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIA RAMADHANA**

Ya, selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Kurnia Ramadhana, salah satu Kuasa dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan beberapa poin penting yang tergabung dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi, serta Kedudukan Hukum Para Pemohon pengujian undang-undang kali ini. Beberapa hal saya anggap dibacakan.

Yang pertama, soal Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Saya masuk pada poin 4 langsung, Yang Mulia. Bahwa perihal pengujian formil hal ini dirumuskan dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PMK/2005, yaitu pengujian undang-undang yang berkenaan dengan proses pembentukan undang-undang dan hal-hal

lain yang tidak termasuk pengujian materiil, sebagaimana dimaksud ayat (2).

Lalu di poin angka 6. Bahwa dalam perkara a quo, Para Pemohon mengajukan pengujian konstusionalitas secara formil dan materiil terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pengujian Materiil atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Masuk pada poin 7. Bahwa berdasarkan yurisprudensi MK, Mahkamah telah memutus sebanyak 40 perkara pengujian undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi. Di sisi lain, Mahkamah juga pernah memeriksa dan memutus perkara pengujian undang-undang lain yang materi muatannya berkaitan dengan pelaksanaan Kewenangan Mahkamah, seperti yang terjadi dalam Putusan Mahkamah Nomor 97/PUU-XI/2013, bertanggal 19 Mei 2014, tentang pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Merujuk pada putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011, bertanggal 18 Oktober 2011, MK berwenang untuk menguji undang-undang yang mengatur institusinya atas dasar, ada 3 poin:

- a. Tidak ada forum lain yang bisa mengadili permohonan ini.
- b. MK tidak boleh menolak mengadili permohonan yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak ada atau tidak jelas mengenai hukumnya.
- c. Kasus ini merupakan kepentingan konstusionalitas bangsa dan negara, bukan semata-mata kepentingan institusi MK itu sendiri atau kepentingan perseorangan Hakim Konstitusi yang sedang menjabat.

Kemudian, MK juga menambahkan dalam Putusan MK Nomor 1-2/PUU-XII/2014 bertanggal 13 Februari 2014, jika Mahkamah dilarang menguji undang-undang yang mengatur tentang MK sendiri, maka MK akan menjadi sasaran empuk untuk dilumpuhkan melalui pembentukan undang-undang untuk kepentingan kekuasaan. Oleh karena itu, Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan mengadili pengujian undang-undang yang terkait dengan lembaganya sendiri.

Poin ke-8. Bahwa pada pengujian formil, Pemohon mempersoalkan pelanggaran konstusionalitas sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan undang-undang melalui ... melakukan penyelundupan hukum dengan dalih menindaklanjuti putusan MK. Poin kedua, revisi undang-undang Mahkamah tidak memenuhi syarat carry over. Poin ketiga, pembentuk undang-undang melanggar asas pembentukan peraturan perundang-undnagan yang baik. Poin keempat, revisi Undang-Undang Mahkamah tidak dapat

dipertanggungjawabkan secara akademik dan naskah akademik pun hanya formalitas belaka. Poin lima, proses pembahasan dilakukan secara tertutup, tidak melibatkan publik, tergesa-gesa, dan tidak memperlihatkan sense of crisis Pandemi Corona Virus Diseases Covid-19. Dan poin terakhir, revisi Undang-Undang Mahkamah berdasar hukum undang-undang yang invalid, akan tetapi poin-poin ini akan dijelaskan lebih lanjut pada paparan Viola Reininda nanti setelah saya.

Poin nomor 9. Bahwa sementara itu pada pengujian materiil pengujian berkelindan pada pertama, limitasi latar belakang calon Hakim Konstitusi usulan Mahkamah Agung dalam Pasal 15 ayat (2) huruf h Revisi Undang-Undang Mahkamah dan kedudukan calon Hakim Konstitusi sebagai representasi internal lembaga pengusul. Yang kedua, penafsiran konstitusional sistem rekrutmen Hakim Konstitusi dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 beserta dengan penjelasannya, serta Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Revisi Undang-Undang Mahkamah. Poin ketiga, penafsiran konstitusional usia minimal menjadi Hakim Konstitusi dan masa bakti Hakim Konstitusi sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d dan Pasal 23 ayat (1) huruf c. Dan poin terakhir, hapusnya Pasal 59 ayat (2) Revisi Undang-Undang Mahkamah. Dan kelima, Pasal 87 Revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, Mahkamah kami anggap berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo karena permohonan ini merupakan permohonan uji formil dan materiil Revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dan yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa poin penting dalam Kedudukan Hukum atau Legal Standing Para Pemohon. Saya tidak akan membacakan seluruhnya, saya masuk pada poin ke-13.

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, Mahkamah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah, yaitu sebagai berikut. Dianggap dibacakan.

Lalu poin ke-14. Bahwa selain kelima syarat di atas, Mahkamah dalam yurisprudensi putusannya juga menyebutkan sejumlah persyaratan lain untuk menjadi Pemohon, ditegaskan dalam Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009 yang kami berikan tanda kutip, "Dari praktik Mahkamah tahun 2003 sampai 2009, perorangan Warga Negara Indonesia, terutama pembayar pajak atau tax payer, vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003 berbagai asosiasi dan NGO atau LSM yang concern terhadap suatu undang-undang demi kepentingan publik, badan hukum, pemerintah daerah, lembaga

negara, dan lain-lain oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Lalu poin ke-15. Bahwa pandangan MK mengenai syarat menjadi Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut telah diperkuat kembali dalam Putusan Mahkamah Nomor 022/PUU-XII/2014 yang menyebutkan bahwa warga masyarakat pembayar pajak dipandang memiliki kepentingan sesuai dengan Pasal 51 Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai dengan adagium *no tax without participation*. Dan sebaliknya, *no participation without tax*.

MK mengungkapkan setiap warga negara pembayar pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap undang-undang. Sebagai penegasan, kami tambahkan dalam Putusan Mahkamah Nomor 36/PUU-XVI/2018 dan Putusan MK Nomor 40/PUU-XVI/2018, kedudukan hukum sebagai pembayar pajak perlu menjelaskan adanya keterkaitan logis dan causal verband bahwa pelanggaran konstitusional atas berlakunya undang-undang yang diuji adalah dalam kaitannya dengan status Pemohon sebagai pembayar pajak.

Poin ke-16. Bahwa untuk pengujian formil Mahkamah dalam Putusan MK Nomor 27 Tahun 2009 tanggal 16 Juni Tahun 2010, telah memberikan pedoman tentang legal standing Pemohon untuk mengajukan pengujian formil atas pembentukan undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam putusan tersebut, ukuran atau pedoman kedudukan hukum Pemohon dalam pengujian formil, mempunyai karakteristik yang tidak sama dengan pengujian materiil. Oleh karena itu, persyaratan legal standing yang telah ditetapkan oleh Mahkamah dalam pengujian materiil tidak dapat diterapkan untuk pengujian formil. Putusan Mahkamah tersebut mempersyaratkan legal standing dalam pengujian formil undang-undang adalah Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan undang-undang yang dimohonkan. Namun demikian, syarat terpenuhinya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tersebut, tidaklah sampai sekuat dengan adanya kepentingan dalam pengujian materiil. Karena tentu saja akan menghambat para pencari keadilan, yaitu Pemohon yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Termasuk Para Pemohon dalam hal ini untuk mengajukan permohonan pengujian formil.

Nomor 17, Yang Mulia, pada permohonan kali ini terdapat 7 Pemohon perorangan Warga Negara Indonesia, yaitu yang pertama, Raden Violla Reininda Hafidz, Pemohon I. Lalu Pemohon II, Muhammad Ihsan Maulana, S.H. Pemohon III, Rahmah Mutiara, S.H. Pemohon IV, Korneles Materay, S.H. Beni Kurnia Illahi, S.H., M.H., Pemohon V. Lalu

Pemohon ke VI, ada Giri Ahmad Taufik. Pemohon ke-VII, Putra Perdana Ahmad Saifulloh, yang seluruhnya tergabung dalam Koalisi Selamatkan Mahkamah Konstitusi.

Nomor 18. Bahwa pada dasarnya keberlakuan revisi Undang-Undang MK menimbulkan kerugian konstitusional bagi Para Pemohon karena sifat undang-undang ini yang universal dan berdampak luas bagi publik, Mahkamah bukan hanya milik Hakim Konstitusi, serta Kepaniteraan dan Kesekretariatan Jenderal Mahkamah. Revisi Undang-Undang MK bukan hanya berdampak pada Hakim Konstitusi, Kepaniteraan, dan Kesekretariatan Jenderal Mahkamah Konstitusi, ataupun pihak-pihak yang nantinya hendak mencalonkan diri sebagai Hakim Konstitusi, melainkan bertautan dengan fungsi Mahkamah Konstitusi yang erat kaitannya dengan kepentingan publik yang lebih luas, yaitu sebagai penegak konstitusi, mengawal demokrasi, dan pelindung hak-hak konstitusional warga negara. Di dalamnya terdapat sekelompok warga negara, salah satunya Para Pemohon yang memang selama ini aktif berpartisipasi dalam memastikan kelembagaan Mahkamah berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945.

Para Pemohon ini, Yang Mulia, selama ini aktif memantau proses berjalannya kelembagaan dan pelaksanaan Kewenangan Mahkamah, memberikan masukan kepada Mahkamah Konstitusi, baik diberikan secara langsung maupun tidak langsung, melakukan pengembangan dan penelitian terkait kelembagaan dan Kewenangan Mahkamah, serta menggunakan forum peradilan konstitusi di Mahkamah sebagai sarana untuk berupaya memulihkan hak konstitusional warga negara ataupun mengadvokasikan kebijakan legislasi yang konstitusional. Adapun dalam poin-poin selanjutnya dapat dilihat, kami menjelaskan kerugian konstitusional profil dari Para Pemohon yang memang memiliki pertautan langsung dengan keberlakuan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang baru saja direvisi.

Poin ke- 19. Bahwa dengan kedudukan Mahkamah yang sentral dan bersentuhan langsung dengan kepentingan publik dan perlindungan hak konstitusional warga negara, Para Pemohon berpotensi dirugikan dengan adanya Revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, kekhawatiran Para Pemohon terhadap Revisi Undang-Undang Mahkamah terletak pada sejumlah alasan. Yang pertama, proses pembentukan yang anti demokrasi konstitusional, melanggar rule of law dan mendegradasi keluhuran Mahkamah sendiri karena tahap perencanaan dan tahap penyusunan melanggar prosedur, dilakukan secara tergesa-gesa di tengah Corona Virus Disease-19 atau Covid-19, pembahasan juga dilakukan secara tertutup dan tidak partisipatif.

Proses pembentukan yang melanggar nilai-nilai demokrasi konstitusional dan nilai-nilai negara hukum menghasilkan aturan

dengan potensi konflik kepentingan dan upaya untuk menundukkan Mahkamah, yaitu perpanjangan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, serta Hakim Konstitusi bagi para pejabat petahana. Dan ketiga, proses pembentukan yang tergesa-gesa tanpa deliberasi publik dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Sesungguhnya hal itu menghasilkan Revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang tidak sama sekali memperhatikan grand design penguatan Mahkamah ke depan.

Saya langsung masuk pada poin nomor 35, yang lainnya dianggap dibacakan.

Poin 35. Bahwa Para Pemohon menilai proses Revisi Undang-Undang Mahkamah yang dilakukan secara tergesa-gesa diselesaikan dalam waktu sesingkat-singkatnya, yaitu hanya 7 hari, dibahas dalam situasi negara yang tidak stabil dan dalam situasi bencana nonalam Pandemi Covid-19. Partisipasi warga negara tidak dapat dilaksanakan secara wajar dan memudahkan karena terkonsentrasi pada upaya mempertahankan hidup dan kehidupannya yang terancam virus mematikan Covid-19, telah nyata melanggar dan merugikan hak konstitusional Para Pemohon untuk tetap: poin a, berdaulat sebagai rakyat.

Yang kedua, memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.

Yang ketiga, ikut serta dalam upaya pembelaan negara dan memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara.

Poin keempat, memiliki arti dan makna dari jaminan untuk merdeka, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan.

Poin yang kelima, hak konstitusional Para Pemohon merasa dilanggar karena memperoleh informasi yang diwujudkan dalam bentuk dokumen terkait Revisi Undang-Undang Mahkamah, proses deliberasi, dan perdebatan dalam pembentukan Revisi Undang-Undang Mahkamah yang sama sekali tidak mencerminkan negara demokrasi.

Poin nomor 36. Bahwa dari segi materiil, hak konstitusional Para Pemohon pun dilanggar. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah mensarikan prinsip negara hukum, yang salah satunya mencerminkan adanya lembaga peradilan yang independen. Yang kemudian ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, jaminan atas Mahkamah yang merdeka dengan independen, merupakan hak konstitusional warga negara, terutama Para Pemohon dan hal tersebut sama sekali tidak tercermin dalam Revisi Undang-Undang Mahkamah yang memang bernuansa konflik kepentingan akibat substansi undang-undang yang pada pokoknya berkutat pada perpanjangan masa jabatan yang ditujukan bagi Hakim Konstitusi yang menjabat saat ini. Padahal Para Pemohon sangat membutuhkan jaminan independensi dan imparsialitas Mahkamah.

Sebab Para Pemohon potensial menjadi Pemohon yang memperjuangkan pemulihan hak konstitusional pada perkara lain dan/atau mengadvokasikan legislasi yang konstitusional melalui ruang persidangan Mahkamah Konstitusi.

Poin nomor 38. Bahwa kerugian konstitusional ... konstitusional Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas dapat dipulihkan jika Mahkamah mengabulkan Permohonan Para Pemohon. Sebagaimana fungsinya, Mahkamah merupakan pengawal konstitusi (the guardian of constitutions) yang memastikan bahwa pembentukan undang-undang oleh Presiden dan DPR memperhatikan due process of law dan mengacu pada rambu-rambu dan logika hukum yang baik sebagai the guardian of constitutions juga. Mahkamah patut mengkritisi pembentukan Revisi Undang-Undang Mahkamah yang tidak mementingkan grand design yang mempengaruhi eksistensi dan pelaksanaan Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Poin 40. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas atau yang tadi disampaikan, maka Para Pemohon secara terang benderang memiliki hak konstitusional yang baik secara potensial maupun faktual telah nyata dirugikan dengan lahirnya Revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Jika Mahkamah mengabulkan Para Pemohon, maka hak konstitusional Para Pemohon dapat dipulihkan kembali. Dengan demikian, Para Pemohon kami anggap memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian, baik secara formil maupun materiil Revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Sekian dari saya, Yang Mulia, dilanjutkan (...)

**11. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Sebentar (...)

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIA RAMADHANA**

Oleh rekan saya, Viola Reininda (...)

**13. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Sebentar dulu! Melalui Pak Ketua, ini yang dibaca terakhir poin 40, ya?

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIA RAMADHANA**

Benar, Yang Mulia. Poin 40.

**15. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Apakah poin-poinnya itu tidak sama dengan yang ada di Permohonan ini? Itu 40 itu, Anda punya nomor sendiri? Yang membuat resume Permohonan atau sama dengan yang di Permohonan ini angkanya?

**16. PEMOHON: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ**

Yang Mulia, sepertinya itu adalah resume Permohonan. Sebab dokumen yang terakhir dan terbaru dalam Permohonan kami, ialah yang diterima oleh Yang Mulia. Terima kasih.

**17. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Jadi tidak sama, ya? Kalau perlu, memang dia tidak bisa mengikuti (...)

**18. PEMOHON: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ**

Penomorannya bisa berbeda, Yang Mulia.

**19. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya?

**20. PEMOHON: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ**

Tapi pokok-pokok isinya sama.

**21. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya. Artinya bahwa kita kan, bisa disesuaikan dengan adanya ... yang ada pada kita, supaya kita jangan keliru. Karena tadi disebut poin 40, gitu. Padahal di sini kita lihat itu sudah poin 46, ya. Tolong disesuaikan supaya kita bisa mengikuti. Karena ini sangat tebal ini Permohonannya, supaya kita nanti ... apa ... dan mohon agar lebih dipersingkat karena ini kan, highlight-nya saja, ya.

Ya, dipersilakan, lanjut! Terima kasih, Yang Mulia.

**22. PEMOHON: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Mohon maaf atas kesalahan teknis yang terjadi. Izinkan saya melanjutkan Permohonan kami untuk tenggat waktu pengujian permohonan pengujian formil dalam Putusan

Mahkamah Nomor 27/PUU-VII/2009 sudah disebutkan bahwa maksimal tenggat waktu adalah 45 hari setelah undang-undang didaftarkan di dalam lembaran negara. Dan Permohonan kami didaftarkan pada 29 September ... mohon maaf, pada 3 November 2020, sehingga masih memasuki batas waktu pengujian formil.

Selanjutnya, kami akan memasuki bangunan argumentasi untuk pengujian formil dan juga pengujian materiil. Yang Mulia Dr. Daniel Yusmic, Yang Mulia Dr. Wahiduddin Adams, dan Yang Mulia Dr. Manahan Sitompul. Kami Para Pemohon mengajukan permohonan Revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 karena kami melihat bahwa negara kita sedang tidak baik-baik saja. Negara kita sedang dilanda fenomena kemerosotan berkonstitusi, Yang Mulia. Realitanya, pembentukan legislasi dewasa ini merobohkan mangabunan demokrasi kita, sebagaimana tercermin dari praktik pembentukan undang-undang yang tidak mengindahkan koridor formil, yang kemudian menghasilkan substansi yang dinilai inkonstitusional, dan mengesampingkan hak-hak konstitusional warga negara. Kami pun meyakini, Yang Mulia Majelis Hakim pasti menerima perkara pengujian formil yang hilir mudik di Ruang Persidangan Mahkamah. Dan fenomena ini juga tak terkecuali terjadi di pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Yang Mulia (...)

**23. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Maaf, saya cut lagi.

**24. PEMOHON: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ**

Ya.

**25. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Mohon apa yang disampaikan itu, mohon kami bisa lihat, apakah ada itu di dalam Permohonan ini apa tidak?

**26. PEMOHON: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ**

Ya, Yang Mulia.

**27. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Atau itu di luar daripada Permohonan?

**28. PEMOHON: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ**

Ini ada di dalam Permohonan kami dan kami kutip di bagian Pendahuluan nomor 1 sampai nomor 6.

**29. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Jadi ... padahal tadi, ya, jadi jangan terbalik-balik! Tadi kan sudah menguraikan tentang Legal Standing, ya.

**30. PEMOHON: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ**

Baik, Yang Mulia.

**31. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Jadi jangan kembali ke depan lagi! Kita ndak ada ... ndak ada baca seperti itu di dalam menguraikan alasan-alasan pengujian formil ini.

**32. PEMOHON: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ**

Ya, sebab ini (...)

**33. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Jadi jangan kebalik!

**34. PEMOHON: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ**

Sebab ini berkaitan dengan rasionalisasi pengujian formil (...)

**35. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya. Jadi kita mengajarkan supaya sistematis daripada Permohonan ini tetap diikuti, agar kita bisa mengikutinya. Saya ulang-ulangi lagi karena ini Permohonan sangat banyak, tentu kita harus juga bisa mengikuti apa yang dikemukakan secara lisan dan secara lisan itu adalah merupakan intisari daripada Permohonan ini. Itu yang kita mintakan, ya.

Silakan, lanjut!

**36. PEMOHON: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ**

Baik, Yang Mulia. Kita beranjak pada halaman 20, Yang Mulia.

Bahwasanya bahwa tata cara pembentukan undang-undang mempengaruhi materi muatan yang dirumuskan, bahkan terdapat pula bukti bahwa pembentuk undang-undang menyadari pengaruh tersebut yang sayangnya memberikan stimulus yang kuat untuk memanipulasi dan juga melanggar prosedur pembentukan undang-undang. Dan ini pun, proses pembentukan demikian dilakukan dengan cara pembangkangan nilai negara hukum dan juga kedaulatan rakyat yang saat ini kita lihat dihasilkan dalam Revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang tidak substantif, tidak berorientasi pada penguatan MK. Dan mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada Yang Mulia, substansi revisi undang-undang ini syarat akan konflik kepentingan.

Oleh karena itu, soal-soal pengujian formil dan materiil, kami sangat mengharapkan kenegarawanan Mahkamah untuk mengoreksi dan juga memproteksi supremasi konstitusi kita dengan cara tidak menilai substansi undang-undangnya saja, tetapi juga menilai pembentukan undang-undang, dan menarik benang merah hubungan antara keduanya. MK perlu menjadi katalisator untuk mengoreksi hal ini dan juga mengecam pembentukan undang-undang yang tidak menaati kajian ... menaati bangunan prosedural formil.

Yang Mulia, dalam pengujian formil ini, kami berharap Mahkamah Konstitusi melihat bahwa pembentukan undang-undang adalah salah satu unsur vital juga yang juga menentukan konstitusionalitas satu undang-undang. Sebab, di dalamnya ia menentukan esensi demokrasi, menentukan substansi legislasi, dan juga legitimasinya. Di dalamnya ada prinsip-prinsip payung yang terkandung, yaitu ketaatan terhadap prinsip negara hukum dan juga prinsip kedaulatan rakyat. Dalam proses pembentukan Revisi Undang-Undang MK ini, kami membagi pelanggaran-pelanggaran asas payung tersebut ke dalam tiga tahapan. Ada tiga tahapan yang dilanggar, Yang Mulia, di tahap perencanaan, penyusunan, dan juga pembahasan. Ini kami analisis dan kami uraikan di halaman 22 sampai 23.

Izinkan kami memaparkan secara singkat argumentasi kami. Yang pertama, soal pembentukan undang-undang melakukan penyelundupan hukum dengan dalih menindaklanjuti putusan MK. Hal ini kami dalilkan melanggar Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pasal 22A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menurunkan Pasal 16, Pasal 24 ayat (1) huruf b, dan Pasal 45 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Kami mela ... melampirkan bukti, Yang Mulia, P-59 ... P-49, P-51, dan juga P-52. Bahwa pembentukan Revisi Undang-Undang MK masuk dalam daftar kumulatif terbuka dengan dalih menindaklanjuti tiga putusan MK, yaitu Putusan Nomor 49/PUU-IV/2011, Putusan Nomor 34/PUU-X/2012, Putusan Nomor 7/PUU-XI/2013.

Ada dua kejanggalan, Yang Mulia, dalam proses ini. Yang pertama, dari 30 poin perubahan Revisi Undang-Undang MK, 24 poin merupakan tindak lanjut putusan, namun enam poin lainnya adalah selundupan yang tidak ada hubungannya dengan putusan yang dimaksud. Matriks yang kami hadirkan di halaman 26, Yang Mulia, tercermin apa saja objek-objek yang ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang dan juga yang diselundupkan.

Dalam pandangan Pemohon, Yang Mulia, harusnya daftar kumulatif terbuka dituangkan sebatas apa yang diputuskan oleh MK saja. Tidak melebihi pokok pertimbangan dan juga amar Putusan MK. Sebab beberapa klausul yang kemudian ditambahkan dan tidak relevan dengan Putusan MK ada 6, yaitu perpanjangan masa jabatan hakim, peningkatan usia minimal hakim, penghapusan perodesasi, perpanjangan jabatan ketua dan wakil ketua, penambahan unsur satu orang akademisi di Anggota Majelis Kehormatan MK, dan syarat calon Hakim Konstitusi yang diusulkan oleh Mahkamah Agung harus berasal dari lingkungan Mahkamah Agung.

Perpanjangan masa jabatan hakim dan juga peningkatan usia minimal jadi satu ... jadi dua aturan yang kontroversial dan juga mendapat kritik masyarakat, Yang Mulia. Aturan ini bukan saja syarat konflik kepentingan, ia juga tidak mendesak apalagi jika dikaitkan dengan bencana nonalam Pandemi Covid-19 saat ini.

Kejanggalan yang kedua, Yang Mulia, yang tidak masuk akal juga adalah putusan yang sudah berusia 7 sampai 9 tahun yang dikeluarkan tahun 2011, 2012, dan 2013 jadi landasan untuk daftar kumulatif terbuka. Sementara, jadi landasan untuk daftar kumulatif terbuka di tahun 2020. Dalam pandangan Pemohon, daftar kumulatif terbuka harusnya ditujukan untuk mengeksekusi segera akibat dari Putusan MK, makanya yang dieksekusi adalah Putusan MK terbaru. Dalam praktik ini menurut pandangan Pemohon, DPR sudah merendahkan Putusan MK seolah-olah jadi putusan ... jadi tameng yang berpotensi disalahgunakan sebagai justifikasi untuk menggolkan aturan yang bermasalah dan tidak untuk kepentingan publik.

Dari tahap perencanaan ini juga, terlihat iktikad buruk pembentuk undang-undang yang menyelipkan kepentingan pemberian "pemanis" bagi Hakim Konstitusi di tengah merebaknya protes publik akibat performa legislasi yang buruk. Praktik ini juga berdampak pada aspek perencanaan dalam Prolegnas menjadi tidak terukur dan juga inkonsistensi sehingga mengacaukan sistem legislasi nasional, Yang Mulia.

Untuk itu, penting bagi Mahkamah untuk mengoreksi buruknya praktik perencanaan Revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang terlihat dari penyelundupan kepentingan pragmatis yang merendahkan muruah Putusan Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya dalil kedua adalah Revisi Undang-Undang MK tidak memiliki syarat carry over. Di sini kami dalilkan melanggar Pasal 71A Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 yang merupakan derivasi Pasal 22A dan juga Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dalam berbagai kesempatan, DPR sebagai pengusul kerap inkonsisten mencari-cari pembenaran soal perencanaan Revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ini.

Di sisi lain, MK ... maaf, di sisi lain, DPR menyatakan bahwa undang-undang ini adalah carry over. Namun carry over berbeda jauh konsepnya dengan daftar kumulatif terbuka. Mengapa kemudian kami menyatakan ini tidak memenuhi syarat, Yang Mulia? Karena carry over baru disahkan di tahun 2019, sedangkan pembahasan Undang-Undang MK pernah terjadi di tahun 2016 sampai 2017.

Kemudian yang kedua, semestinya jika ini carry over sudah terdaftar sejak awal di Prolegnas 2020-2024, kemudian tahapan yang dimulai pun tidak perlu memulai dari tahapan seperti membentuk undang-undang baru. Dan yang terpenting, tidak ada keberlanjutan, keterhubungan, dan juga kontinuitas dalam pembahasan RUU MK sebelumnya, draft dan pengusul jauh berbeda. Ini kami dalilkan di halaman 29 sampai 30 dan kami juga lampirkan Bukti P-52.

Kemudian, proses pembentukan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ini juga melanggar asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 22A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menurunkan Pasal 5 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Adapun ada 4 asas yang dilanggar, Yang Mulia. Yang pertama adalah asas kejelasan tujuan. Karena revisi undang-undang ini memiliki kerancuan tujuan yang tidak mengarah pada penguatan Mahkamah agar tetap prima menegakkan konstitusi, mengawal demokrasi, dan melindungi hak konstitusional warga negara.

Yang kedua, melanggar asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Jika dikontekstualisasikan dengan keadaan darurat kesehatan masyarakat Covid-19 saat ini, tidak ada manfaat dan juga kebutuhan yang dihadirkan. Jikapun dikaitkan dengan kebutuhan kelembagaan Mahkamah Konstitusi, maka yang perlu dijawab adalah apakah Hakim Konstitusi yang menjabat saat ini memiliki kebutuhan untuk perpanjangan masa jabatan hakim, serta perpanjangan masa jabatan ketua dan wakil ketua, sebagaimana diatur di dalam Pasal 87.

Kemudian yang ketiga, melanggar asas kejelasan rumusan. Pasal 59 ayat (2) dan Pasal 87 huruf a menimbulkan penafsiran yang rancu. Ini akan kami bahas lebih lanjut di bagian (ucapan tidak terdengar jelas).

Yang keempat adalah melanggar asas keterbukaan, sebab pembentuk undang-undang menutup kanal partisipasi publik, rapat

pembahasan yang dilakukan secara tertutup, dan juga dengan waktu yang sangat singkat. Dokumen pembahasan pun seperti DIM tidak bisa diakses melalui kanal-kanal formal DPR dan juga pemerintah.

Kemudian, pelanggaran juga terjadi di naskah akademik yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara akademik dan juga dihadirkan secara formalitas. Hal ini dalam pandangan Pemohon, melanggar Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pasal 22A ayat ... Pasal 22A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menurunkan ketentuan Pasal 43 ayat (3) dan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Dalam pandangan Pemohon, Yang Mulia, naskah akademik yang bernilai buruk dan juga tidak memadai, sesungguhnya merendahkan martabat Mahkamah Konstitusi sebagai forum persidangan yang luhur dan juga tempat pertukaran gagasan intelektual. Naskah ini disusun hanya dalam 23 halaman, seolah menjadi formalitas belaka dan tidak menjabarkan analisis secara komprehensif tentang revisi Undang-Undang MK dan juga cherry picking. Bahkan, sejumlah isu tidak ada penguraiannya sama sekali seperti soal perpanjangan masa jabatan Hakim Konstitusi, dan Ketua, serta Wakil Mahkamah Konstitusi yang diberlakukan secara retroaktif, perpanjangan ... mohon maaf, peningkatan usia minimal Hakim Konstitusi, penambahan syarat khusus sebagai Calon Hakim Konstitusi yang diusulkan oleh Mahkamah Agung, dan juga penambahan unsur satu orang akademisi yang berlatar belakang hukum di Anggota Majelis Kehormatan MK. Ini semua kami dalilkan di halaman 35 dan kami lampirkan bukti naskah akademik di Bukti P-58.

Dalam hal ini, kami berharap Mahkamah dapat memberikan pesan yang tegas bahwa naskah akademik harus disusun secara serius, dan berisi pertimbangan akademik yang ilmiah, dan tidak dipandang sebelah mata, apalagi formalitas.

Kemudian, yang selanjutnya adalah dalil bahwa pembahasan Revisi Undang-Undang MK ini dilakukan secara tertutup, tidak melibatkan publik, tergesa-gesa, dan tidak memperlihatkan sense of crisis terhadap Pandemi Covid-19.

Hal ini dalam pandangan kami, mengingkari Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28F, serta Pasal 22A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menurunkan Pasal 88 dan Pasal 96 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 12 Tahun 2002 ... Tahun 2011.

Yang Mulia, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ini memecahkan rekor sebagai pembahasan tercepat, yaitu hanya tiga hari saja. Linimasa kami hadirkan di halaman 37, Yang Mulia, yang sudah kami olah dari berbagai informasi di situs DPR. Dalih cepatnya pembahasan ini karena undang-undang carry over, tetapi ini sudah kami bantah pada bagian sebelumnya.

Berkenaan dengan ketergesa-gesaan, kami Pemohon merasa perlu pula menyinggung pandangan Prof. Enny di Sidang Panel perkara pengujian Undang-Undang MK yang lain. Bahwa Beliau menyatakan, "Kalau tidak ada aturan tentang lama pembentukan undang-undang."

Benar, Yang Mulia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan juga Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 memang tidak mengatur jangka waktu pembentukan undang-undang. Namun demikian, kami berharap Mahkamah tidak menempatkan diri sebagai Mahkamah kalender yang menghitung hari pembentukan undang-undang saja. Kami berharap, Mahkamah dapat menarik benang merah yang lebih esensial dan mengaitkan singkatnya proses pembahasan ini dengan implementasi asas negara hukum dan asas kedaulatan rakyat.

Secara faktual, dua prinsip ini tidak ter ... tidak terimplementasikan, tidak terwujud karena partisipasi publik ditutup, DPR dan Pemerintah tidak menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 96 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Bagaimana bisa menyerap aspirasi? Kemudian, rapat pembahasan juga dilaksanakan secara tertutup, hak konstitusional kami sebagai warga negara dan juga publik secara luas atas keterbukaan informasi, hak untuk mengawasi pembahasan dicerai dengan proses yang tertutup. Kami lampirkan pada Bukti P-55, P-56, P-57, dan P-60 yang membuktikan rapat pembahasan DIM oleh pemerintah dan DPR dilakukan secara tertutup. Bagaimana bisa kami tahu, apa yang dibahas oleh pembentuk undang-undang? Apa yang dideliberasikan di dalam pembahasan ini jika rapat tertutup? Kemudian, tiba-tiba saja revisi Undang-Undang MK ini disahkan.

Proses ini tidak mencerminkan pembentukan legislasi yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Maka, Yang Mulia, tidak heran jika 75,8% masyarakat responden *Harian Kompas* tanggal 5 September Tahun 2020 tidak mengetahui adanya rencana perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Ketertutupan pembahasan dan tidak adanya partisipasi publik ini merupakan gambaran bahwa pembentukan undang-undang bersifat elitis dan juga eksklusif, serta menjauh dari esensi yang demokrasi yang deliberatif. Proses demikian juga menjauh dari hakikat demokrasi yang mencerminkan adanya mutual respect antara pembentuk undang-undang dengan rakyatnya, termasuk kami Para Pemohon.

Dengan demikian, maka tidak mengherankan jika revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ini menimbulkan sahwa sangka publik terkait adanya potensi pole ... politik transaksional dan upaya penundukan Mahkamah.

Oleh karena itu, kami berharap Yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk mengkristalkan paradigma konstitusional pembentukan undang-undang yang partisipatif, deliberatif, transparan, dan juga akuntabel ... akuntabel. Kami juga berharap Mahkamah dapat

mengadoksi ... mengadopsi paradigma berpikir Putusan Mahkamah Agung Israel di tahun 2017 yang membatalkan omnibus (...)

**37. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Maaf, maaf dulu, ya, melalui Ketua. Itu yang dibaca sekarang di mana ini? Di halaman berapa itu?

**38. PEMOHON: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ**

Halaman 41, Yang Mulia. Poin 110.

**39. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Oke.

**40. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Jadi gini, Pemohon melalui Kuasanya, ini kan baru halaman 41, sementara Permohonan ini sampai Petitum itu halaman 67, ya.

**41. PEMOHON: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ**

Ya, Yang Mulia.

**42. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Kalau misalnya ada dibacakan di luar dari Permohonan, ya, sebenarnya walaupun dibuat outline itu juga harusnya diserahkan ke MK. Jadi, memang Majelis agak bingung yang dibacakan atau yang disampaikan secara lisan itu di samping loncat-loncat dan itu memang tidak ... belum diajukan ke Mahkamah. Jadi, memang acuan Majelis Panel itu hanya berdasarkan permohonan yang masuk ke Mahkamah, ya. Kalau misalnya hal-hal yang berbentuk opini, tidak perlu disampaikan karena di dalam Permohonan ini juga sudah banyak sekali opini yang diajukan.

Nah, saya usul kalau bisa, mungkin bisa langsung kepada Petitum saja, ya. Karena kami sudah baca semuanya, ya.

**43. PEMOHON: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ**

Baik, Yang Mulia. Tapi (...)

**44. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Kec ... kecuali ada hal yang prinsip, tapi kalau ada perubahan lain dari Permohonan, itu semestinya juga harus disampaikan. Tapi kalau tidak ada, saya usul bisa langsung kepada petitemnya!

**45. PEMOHON: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ**

Baik, Yang Mulia. Mohon maaf, izinkan kami untuk menguraikan seluruh pertimbangan atau rasionalisasi Permohonan kami di persidangan ini yang terbuka untuk umum karena kami menyampaikan Permohonan ini tidak hanya untuk didengarkan oleh Yang Mulia saja, tetapi juga untuk publik yang menyaksikan persidangan pada kesempatan kali ini karena dalil kami juga menyatakan bahwa pengujian Undang-Undang MK ini ditujukan untuk kepentingan publik secara luas.

**46. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Oke, kalau (...)

**47. PEMOHON: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ**

Maka begitulah penting bagi kami untuk menguraikan seluruhnya.

**48. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik ... baik ... baik. Baik, kami ... kami mengerti. Jadi, kalau misalnya ingin melanjutkan, boleh, tetapi tolong disesuaikan dibaca poin berapa, ya, di mana, supaya kami ikuti juga. Karena ini agak loncat-loncat. Jadi, biar supaya publik juga tahu bahwa yang dibacakan apakah summary-nya itu tidak sesuai sama dengan yang diajukan ke Mahkamah, ya.

Jadi, tolong dibacakan poin berapa. Apakah misalnya sudah 105 atau berapa, silakan. Supaya publik juga bisa tahu sesuai dengan Permohonan, silakan!

**49. PEMOHON: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Kami akan melanjutkan.

Terakhir kami berharap Yang Mulia juga mengadopsi paradigma berpikir dari Putusan Mahkamah Agung Israel di tahun 2017, kami uraikan di poin 110, Yang Mulia, di halaman 41 bahwa ketergesa-gesaan dari pembahasan undang-undang berimplikasi pada pelanggaran prinsip fundamental pembentukan undang-undang.

Selanjutnya ... argumentasi kami selanjutnya adalah revisi Undang-Undang MK ini berdasarkan hukum undang-undang yang invalid. Ini bertentangan dengan Pasal 22 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menurunkan Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2), serta lampiran unda ... Lampiran Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan juga Pasal 28D ayat (1) tahun ... ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Hal ini menunjukkan ketidaktepatan pembentuk undang-undang, Yang Mulia, akibat ketergesa-gesaan pembentukan, sebab pembentuk undang-undang masih menggunakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 sebagai dasar hukum, padahal sudah dibatalkan seluruhnya oleh Mahkamah di Putusan Nomor 1/PUU-II/2014, tanggal 13 Februari Tahun 2014.

Yang Mulia, kami akan memasuki bangunan argumentasi pada pengujian materiil. Apa yang kami sampaikan soal pengujian formil ini menunjukkan bahwa proses pembentukan Revisi Undang-Undang MK yang banyak menabrak asas fundamental pembentukan undang-undang menghasilkan materi muatan yang juga kami nilai inkonstitusional, kental akan conflict of interest, dan yang paling penting tidak menunjukkan atau memikirkan grand design penyempurnaan MK di masa depan.

Oleh karena itu, dalam pengujian formil, kami tidak ... maaf, pengujian materiil, kami tidak hanya mengujikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, tetapi juga mengujikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003.

Persoalan pertama yang kami angkat adalah limitasi latar belakang calon hakim usulan Mahkamah Agung dan juga kedudukan lembaga pengusul, Yang Mulia.

**50. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik (...)

**51. PEMOHON: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ**

Kami mulai dalilkan di halaman 44.

**52. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Itu di poin berapa? Ini kalau di halaman saya ini halaman 43. Poinnya poin berapa? 116 atau ... supaya kami ikuti juga.

**53. PEMOHON: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ**

116, Yang Mulia. Baik, Yang Mulia. Di poin 116.

**54. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Oke.

**55. PEMOHON: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ**

Sekarang kami memasuki poin 117, Yang Mulia.

**56. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Oke. Silakan!

**57. PEMOHON: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ**

Di sini kami memohonkan penafsiran dari Yang Mulia karena jika tidak ditafsirkan, akan bertentangan dengan Pasal 24C ayat (3), Pasal 24C ayat (5), dan juga Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Poin yang kami tuju adalah Pengujian Pasal 15 ayat (2) huruf f yang melimitasi bahwa calon hakim usulan Mahkamah Agung hanya dapat diikuti oleh hakim tinggi atau hakim agung. Dalam pandangan kami, ini menurut kemungkinan rekrutmen inklusif dan juga tidak memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi negarawan dan begawan konstitusi yang diusulkan menjadi hakim konstitusi dari MA. Latar belakang ini pun tidak menjamin para kandidat memenuhi syarat konstitusional, sebagaimana hakim ... syarat konstitusional sebagai Hakim Konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kami mengutip Putusan MK Nomor 49/PUU-X/2011, Yang Mulia. Yang kami ajukan dalam poin 123. Bahwa Mahkamah pernah membatalkan frasa serupa, di sini membatalkan frasa *dan/atau pernah menjabat ... menjadi pejabat negara* karena bersifat eksklusif dan juga tidak mencerminkan equal treatment. Beranjak dari putusan ini juga, kami memohonkan Mahkamah untuk menegaskan kembali kedudukan lembaga pengusul, yaitu Mahkamah Agung, DPR, dan juga Presiden.

Bahwa tiga lembaga ini sebatas mengusulkan calon dan calon kandidat pun bukan representasi dan tidak harus berasal dari internal lembaganya. Penafsiran ini akan kami kemukakan di bagian Petitem, Yang Mulia.

**58. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Oke.

**59. PEMOHON: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ**

Persoalan kedua adalah soal penafsiran konstitusional sistem rekrutmen Hakim Konstitusi. Hal ini kami dalilkan bertentangan secara bersyarat dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24C ayat (5), dan Pasal 28D ayat (1) dan juga ayat (3). Dalam Revisi Undang-Undang MK tidak menjawab atau menyentuh proses penyempurnaan rekrutmen Hakim Konstitusi. Perbandingan pasalnya bisa dilihat di poin 127, Yang Mulia. Padahal persoalan utama adalah standar yang berbeda, yang juga berpotensi menghasilkan standar kenegarawan yang berbeda pula.

Pandangan tiap lembaga soal penafsiran asas objektif, akuntabel, dan juga transparan, dan partisipatif pun berbeda-beda. Padahal melalui Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, MK pernah mengeluarkan penelitian tentang masalah rekrutmen hakim ini. Kami paparkan di poin 128 dan juga 129, Yang Mulia. Mengutip penelitian Winda Wijayanti, Nuzul Quraini, dan lain-lain, di tahun 2014, dan juga penelitian kerja sama dengan Universitas Gorontalo tahun 2017. Tetapi ini sama sekali tidak dirujuk oleh pembentuk undang-undang.

Oleh karena itu, mengacu pada penelitian MK juga, kami memohon kepada Mahkamah untuk menafsirkan Penjelasan Pasal 19, Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 agar standar rekrutmen hakim seragam dan dapat menghasilkan Hakim Konstitusi dengan standar kenegarawanan, integritas, dan intelektualitas yang setara pula. Penafsiran akan disampaikan di bagian Petitum.

Kemudian selanjutnya soal penafsiran konstitusional usia minimal menjadi Hakim Konstitusi. Kami mulai pada poin (...)

**60. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Oke. Itu halaman 50, ya? Di halaman 50, ya?

**61. PEMOHON: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ**

Ya. Di halaman 50, Yang Mulia.

**62. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Oke. Silakan!

**63. PEMOHON: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ**

Poin 133. Ini kami dalilkan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kenaikan ini menjadi minimal 55 tahun dan di sini kami juga mengaitkannya

dengan masa bakti Hakim Konstitusi, yaitu hingga usia pensiun atau 70 tahun, pada Pasal 23 ayat (1) huruf c.

Perubahan ini sejatinya tidak memikirkan grand design MK ke depan, sebab tidak memikirkan regenerasi hakim dan juga melimitasi negarawan yang dapat ikut seleksi. Semakin tinggi usia pun, tidak menjamin integritas dan profesionalitas hakim, Yang Mulia. Kami di sini menghadirkan praktik dan juga prestasi Para Hakim Konstitusi di poin 137, halaman 52. Mohon maaf, ini hanya segelintir Hakim Konstitusi saja.

Dalam berbagai yurisprudensi, Mahkamah menyatakan bahwa syarat usia adalah open legal policy. Namun, dalam hal ini kami juga meminta ketegasan Mahkamah bahwa open legal policy harus ditentukan dengan pertimbangan yang proporsional dan juga kajian akademis yang matang, tidak sebebas-bebasnya kehendak pembentuk undang-undang. Oleh karena itu, supaya konstitusional, kami memohonkan syarat usia ini kembali ke usia sebelumnya, yaitu 47 tahun. Masa jabatan Hakim Konstitusi berdasarkan Undang-Undang MK sebelumnya pun, mulanya dikonstruksikan maksimal 10 tahun untuk memenuhi prinsip konstitusionalisme. Namun, revisi undang-undang ini mengubahnya tanpa alasan yang jelas dan juga tidak mempertimbangkan proporsionalitas dan prinsip konstitusionalisme. Maka dari itu, jika Mahkamah kemudian mengabulkan bahwa usia itu kembali ke 47 tahun dan masa jabatan berakhir di 70 tahun, berarti masa jabatan berpotensi menjadi maksimal 23 tahun. Untuk menyelaraskan dengan prinsip konstitusionalisme dan proporsionalitas ini, perlu diatur pembatasan waktu masa bakti maksimal 7, 9, atau 11 tahun, sebagaimana pernah dikemukakan oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 53 Tahun 2016. Ini kami sampaikan di poin 141 dan juga 142.

Dan, Yang Mulia, dalam pandangan Pemohon, MK perlu mengintervensi hal ini karena aturan ini berpotensi menimbulkan institutional disaster satu klausul, satu dalil yang membuat Mahkamah Konstitusi dapat mengintervensi open legal policy. Ini berpengaruh pada grand design MK ke depan. Kemudian jika Hakim beranggapan bahwa akan bersinggungan dengan prinsip nemo iudex in propria causa, maka dalam pandangan Pemohon, Hakim dapat menghindarinya dengan memberlakukan aturan ini secara perspektif, jadi tidak berlaku untuk petahana.

Kemudian, soal hapusnya Pasal 59 ayat (2) di dalam revisi undang-undang MK ini, kami memulainya di poin 146, Yang Mulia, Halaman 55 (...)

**64. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Ya, silakan.

## **65. PEMOHON: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ**

Ini bertentangan secara bersyarat dengan Pasal 24C ayat (1) dan juga Pasal 28D ayat (1). Kami memahami legal reasoning MK dalam Putusan Nomor 49 Tahun 2019 ... 2011, namun hapusnya pasal ini tidak memberikan kepastian hukum dan juga membentuk ... menunjukkan satu kekurangan pembentuk undang-undang yang tidak menyelesaikan masalah implementasi dan juga tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi. Soal permasalahan ini, kami paparkan di poin 148 dan juga 149.

Oleh karena itu, kami meminta kepada Mahkamah untuk sekali lagi memberikan penegasan terhadap keberlakuan putusan MK sebagai sumber hukum dan juga menggariskan wajibnya menaati dan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi. Tidak hanya disasar kepada pembentuk undang-undang, DPR, dan pemerintah saja, tetapi juga harapannya Mahkamah bisa memberikan pesan kepada setiap lembaga negara dan pihak-pihak terkait lainnya, mengingat putusan Mahkamah Konstitusi bersifat erga omnes. Tafsiran ini akan dibacakan di bagian Petitum.

Kemudian yang terakhir, pasal yang kami ujikan adalah Pasal 87 Revisi Undang-Undang MK yang memberlakukan perpanjangan masa jabatan hakim konstitusi, perpanjangan masa jabatan ketua dan wakil ketua untuk hakim yang menjabat saat ini. Ini kan mendalilkan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), dan juga Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Yang Mulia. Kritik terhadap aturan ini sangat keras dan disampaikan oleh berbagai kalangan, termasuk eks Hakim Konstitusi. Sebab aturannya syarat akan konflik kepentingan. Aturan ini tidak ... tidak ... tidak bisa dilihat per pasal saja, tetapi harus ditafsirkan dan juga membaca secara jernih konteks proses pembentukan undang-undang yang cacat formil dan juga arah perubahan revisi undang-undang MK yang sejatinya menitikberatkan pada soal perpanjangan masa jabatan. Kami berharap Mahkamah dapat menyelami moralitas berkonstitusi yang tidak diacuhkan dalam keberlakuan pasal ini.

Kemudian, Yang Mulia. Dalam Putusan MK Nomor 1-2 Tahun 2014 tanggal 13 Februari 2014, kami kutip di dalam Poin 155, Mahkamah pernah menegaskan kekhawatiran dan juga perlawanan terhadap Mahkamah yang sewaktu-waktu dapat menjadi sasaran empuk untuk dilumpuhkan melalui pembentukan undang-undang untuk kepentingan kekuasaan. Kami juga melihat kecenderungan ini ada di Revisi Undang-Undang MK ini. Mahkamah sebagai kekuasaan kehakiman harus dibedakan dengan kekuasaan lain.

Di dalam aturan tentang jabatan Hakim Konstitusi, ada unsur independensi dan juga imparialitas yang harus dijaga. Memberlakukan undang ... ketentuan yang menguntungkan hakim, dalam hal ini

perpanjangan masa jabatan bagi hakim incumbent ada hal ... adalah hal yang tidak etis dan juga berpotensi melanggar prinsip kemerdekaan hakim. Karena dalam Kode Etik Mahkamah Konstitusi ... Kode Etik Hakim Konstitusi, kemerdekaan Hakim Konstitusi independensi itu harus dicitrakan oleh ... oleh Hakim Konstitusi. Dan dalam pandangan kami, tidak sekadar itu saja, tetapi juga harus dikesankan dalam pengaturan jabatan dan juga proses pembentukan undang-undangnya.

Kemudian, Yang Mulia, di poin 159, kami mengutip universal charter of the judge yang dibentuk oleh International Association of Judges yang menyatakan bahwa perpanjangan ... soal perubahan tentang masa jabatan hakim, ini sangat relevan dengan pengujian ini. Ketentuan ini ... masa jabatan hakim ini tidak boleh berlaku secara retroaktif, ia harus diberlakukan secara prospektif.

Kalau kita lihat sejarahnya juga, Mahkamah Agung pernah dilanda persoalan yang sama. Namun, keberlakuannya tidak retroaktif dan juga diberlakukan bagi hakim yang menjabat di periode selanjutnya.

Kemudian, kami juga mengutip praktik di kongres Amerika Serikat, di amandemen ke-27 Konstitusi Amerika Serikat dinyatakan bahwa perubahan jumlah kompensasi bagi senat dan juga representatif diberlakukan buat mereka yang menjabat di periode selanjutnya. Hal ini ditujukan untuk menghindari upaya yang tidak etis dan upaya penyalahgunaan wewenang untuk menguntungkan diri sendiri.

Oleh karena itu dalam pandangan Pemohon, perubahan aturan masa bakti hakim hanya dapat berlaku bagi Hakim Konstitusi di periode selanjutnya, tidak untuk Hakim Konstitusi yang menjabat saat ini. Penafsiran ini akan kami uraikan di bagian Petitum.

Terlepas dari pokok-pokok pengujian formil dan juga materiil ini, Yang Mulia, kami memohon kepada Mahkamah untuk mengeluarkan putusan sela, ini belum disampaikan di permohonan, tetapi akan kami tambahkan di perbaikan permohonan, kami meminta untuk menunda keberlakuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 ini. Peristiwa yang relevan adalah perpanjangan masa jabatan ketua dan wakil ketua yang kami lihat di website Mahkamah Konstitusi berakhir pada Oktober tahun 2020. Untuk itu, kami memohon penundaan keberlakuan undang-undang ini dan perpanjangan masa jabatan ketua dan wakil ketua MK guna mengeluarkan MK dari pusaran konflik kepentingan.

Selanjutnya untuk Petitum, saya akan menyerahkan ke rekan saya, Agil Oktaryal.

**66. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Ya, silakan.

## 67. KUASA HUKUM PEMOHON: AGIL OKTARYAL

Mohon izin, Yang Mulia. Saya akan melanjutkan untuk menyampaikan atau membacakan bagian Petitum.

Berdasarkan argumentasi yang telah dipaparkan, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk dapat mengabulkan Permohonan Para Pemohon sebagai berikut.

Dalam pokok perkara pengujian formil.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi cacat formil dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berlaku kembali, sebagaimana sebelum diubah oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
4. Memerintahkan putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau setidaknya,

Dalam Pokok Perkara Pengujian Materiil.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, serta memberlakukan kembali Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
3. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sepanjang frasa *dan/atau untuk calon hakim yang berasal dari lingkungan Mahkamah Agung sedang menjabat sebagai hakim tinggi atau sebagai hakim agung* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
4. Menyatakan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sepanjang frasa *diajukan*

*masing-masing 3 (tiga) orang oleh Hakim Agung, 3 (tiga) orang oleh DPR, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai:

- 1) Calon hakim konstitusi yang diusulkan bukan merupakan representasi atau perwakilan dari lembaga dan profesi dari masing-masing lembaga. Akan tetapi, merupakan representasi dari publik secara luas; dan
  - 2) Mahkamah Agung, DPR, dan Presiden sebatas pengusul dari Hakim Konstitusi.
5. Menyatakan Penjelasan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sepanjang frasa *calon Hakim Konstitusi* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'pengumuman pendaftaran calon Hakim Konstitusi, nama-nama bakal calon Hakim Konstitusi, dan nama-nama calon Hakim Konstitusi.'
6. Menyatakan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sepanjang frasa *diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang dengan tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi dengan prosedur dan standar yang sama.
7. Menyatakan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sepanjang kata *objektif, akuntabel, transparan, dan terbuka* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai:
- a. Objektif adalah lembaga pengusul membentuk panitia seleksi untuk melakukan fit and proper test dan penilaian terhadap Calon Hakim Konstitusi berdasarkan kriteria konstitusional dalam Pasal 24C ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Panitia seleksi terdiri atas unsur lembaga pengusul, unsur akademisi atau pakar hukum, unsur Mantan Hakim Konstitusi, unsur tokoh masyarakat, dan unsur Komisi Yudisial. Kandidat yang terpilih untuk diusulkan menjadi Hakim Konstitusi ialah kandidat yang memperoleh penilaian tertinggi dari panitia seleksi.
  - b. Akuntabel adalah lembaga pengusul bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Komisi Yudisial untuk memeriksa

- rekam jejak Calon Hakim Konstitusi yang akan digunakan sebagai pertimbangan penilaian Calon Hakim Konstitusi oleh panitia seleksi.
- c. Transparan adalah proses seleksi Calon Hakim Konstitusi oleh panitia seleksi dari setiap lembaga pengusul dilakukan secara terbuka dan dapat disaksikan oleh publik secara luas. Setelah kandidat terpilih, lembaga pengusul dan panitia seleksi menjelaskan secara terbuka kepada publik tentang penilaian dan alasan pemilihan kandidat Hakim Konstitusi terpilih.
  - d. Terbuka adalah seluruh proses rekrutmen Calon Hakim Konstitusi bersifat partisipatif dan terbuka bagi seluruh masyarakat, sehingga masyarakat memiliki hak untuk mengawasi dan memberikan saran dan masukan kepada panitia seleksi, dan kepada lembaga pengusul tentang proses rekrutmen, dan tentang Calon Hakim Konstitusi yang akan menjadi pertimbangan dalam penilaian panitia seleksi.
8. Yang Mulia, menyatakan Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai 'telah berusia 70 tahun dan/atau telah menjabat selama 11 tahun'.
  9. Menyatakan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'DPR, Presiden, lembaga negara, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan perubahan terhadap undang-undang yang telah diuji segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan'.
  10. Menyatakan Pasal 87 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sepanjang frasa *berdasarkan ketentuan undang-undang ini* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai 'berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011'.
  11. Menyatakan Pasal 87 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai 'Hakim Konstitusi yang sedang menjabat pada saat

undang-undang ini diundangkan tetap menjabat sebagai Hakim Konstitusi sampai dengan masa jabatannya berakhir, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011'.

12. Memerintahkan putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon diputus yang seadil-adilnya atau ex aequo et bono.

Hormat kami, Pemohon dan Kuasa Hukum Para Pemohon.  
Demikian, Yang Mulia.

**68. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik, terima kasih untuk pembacaan Permohonan yang sudah disampaikan. Nah, dalam Sidang Pendahuluan ini, ada kewajiban Hakim Panel untuk memberikan nasihat demi perbaikan atau penyempurnaan dari Permohonan ini.

Untuk itu yang pertama, saya beri kesempatan kepada Yang Mulia Bapak Manahan Sitompul.

**69. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Dr. Daniel Yusmic selaku Ketua Panel.

Kepada Pemohon atau Kuasanya, saya mau mencoba menegaskan kembali pada Para Pemohon dan Kuasa. Di sini saya melihat ada sebagai Kuasa di sini ada Viola Reininda?

**70. PEMOHON: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ**

Ya, Yang Mulia.

**71. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Betul itu?

**72. PEMOHON: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ**

Ya, Yang Mulia.

**73. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Nah, kemudian apakah sama orangnya dengan yang Pemohon atas nama Raden Viola?

**74. PEMOHON: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ**

Ya, sama, Yang Mulia. Ada dua orang Pemohon yang juga Kuasa, Yang Mulia. Saya dan juga Rahmah Mutiara.

**75. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya, sama, satu lagi?

**76. PEMOHON: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ**

Rahmah Mutiara, Yang Mulia.

**77. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Rahmah Mutiara. Ya, ini mohon ditegaskan, ya, kalau memang Kuasa, ya, Kuasa. Jangan lagi ada sebagai Pemohon. Ini kan kelihatannya manipulasi karena di bawah sebagai Pemohon namanya diberi Raden dan Hafidz. Sedangkan di Kuasa, hanya Viola Reininda, ya? Jadi seolah-olah orangnya beda, padahal pengakuannya itu orangnya sama, ini hati-hati, ya. Jadi perlu penegasan, apakah sebagai Pemohon atau sebagai Kuasa? Itu perlu penegasan. Tadi kita belum melihat, setelah saya baca ulang, kok ada seperti ini.

Kemudian, ada tadi yang belum memberi kuasa kepada kuasa karena tidak ada di dalam Kuasa, yaitu Saudara Putra Perdana Ahmad Saifulloh. Ini hadir ini sekarang?

**78. PEMOHON: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ**

Hadir, Yang Mulia.

**79. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Hadir, ya. Namun kalau kita mau mengatakan dia sebagai Pemohon, dia menandatangani di mana? Memberi kuasa, tidak? Di mana kita mau menentukan bahwa dia sebagai Pemohon?

**80. PEMOHON: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ**

Mohon maaf, Yang Mulia. Karena jarak yang cukup jauh dan juga cukup sulit untuk mendapatkan dokumen itu secara cepat, jadi kami belum bisa melampirkan Kuasa kepada Yang Mulia, tetapi akan kami susulkan secepatnya, Yang Mulia.

## 81. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, jadi kalau kuasa pun dibuat yang baru, tentu itu nanti until later, harus sebelum ini, artinya sebelum Permohonan ini dibuat begitu. Jadi, alasan itu tadi itu tidak ditandatangani karena jarak jauh, itu kan belum bisa kita terima. Namun dari segi formal Permohonan ini, itu yang saya mau ... apa namanya ... agar Permohonan ini menjadi lebih sempurna.

Kemudian, ke sistematika Permohonan, ya. Kita tahu bahwa pedoman kita untuk mengajukan Permohonan itu kan sudah ada diatur dalam peraturan Mahkamah Konstitusi. Di sana jelas apa yang harus kita pedomani berupa perihal identitas, kemudian Kewenangan Mahkamah, baru dilanjutkan dengan alasan-alasan ... saya ulangi, Legal Standing, setelah itu baru Alasan-Alasan Permohonan atau Posita, lalu kemudian ditutup dengan Petitum. Jadi, ini ada yang saya lihat di sini Pendahuluan, ya, ini saya kira tidak perlu dibuat. Kalau ada hal-hal yang dibuat konten daripada Pendahuluan ini, dimasukkan saja, di mana? Legal Standing kek, di mana kek, di Alasan Permohonan, atau di Posita? Itu silakan.

Nah, karena ini adalah dua permohonan yang digabung, yaitu permohonan pengujian formil dan pengujian materiil, tentu itu masing-masing, baik legal standing-nya berbeda, yang formil dan yang materiil ada perbedaannya. Dan kemudian juga dalam hal mengutarakan pengujian formil, apa-apa yang menjadi argumentasi atau positanya juga berbeda dengan pengujian materiil. Memang di sini sudah dipisah, tapi itu harus lebih ditegaskan kembali di dalam menguraikannya.

Nah, saya juga tadi kewalahan melihat Permohonan ini begitu luasnya, begitu banyaknya halamannya. Kita sarankan agar inti-inti daripada apa yang mau dikemukakan dalam Permohonan ini, itu yang dimasukkan di sini, sedangkan ini apa? *Koran Tempo* ini, halaman 63 ini ditaruh di bukti saja ini, tidak perlu mesti dimasukkan di dalam Permohonan headline *Koran Tempo*, nah ini. Ini saya kira masuk di bukti yang akan diajukan setelah pembuktian atau pada saat Permohonan apa ini nanti ... di Permohonan Pemeriksaan Pendahuluan ini maupun nanti di dalam Perbaikan Permohonan. Itu saran saya mengenai itu.

Nah, kemudian yang kedua. Saya juga perlu memberitahukan karena saya melihat dari uraian-uraian yang diajukan dalam Permohonan ini, ini ada memberikan ... apa namanya ... opini-opini yang sifatnya prejudice, ya, jadi ini tidak perlu, ya. Mahkamah perlu menggeser kembali ... ini tidak perlu, apa yang Anda mau? Dalam Petitum saja. Jadi tidak perlu ada komentar-komentar seperti ini. Di Petitum saja apa yang mau Anda minta? Apakah itu normanya tidak ... apa namanya ... kalau formil menyatakan bahwa undang-undangnya yang dibatalkan.

Jadi, ini saya kira tidak perlu dimajukan, sehingga teori-teori yang berhubungan dengan ... apa ... pengujian formil, perkembangannya, alasan-alasan, itu yang Anda harus jelaskan lebih penting di sini, daripada pendapat-pendapat yang menurut kita di sini tidak terlalu relevan dikemukakan, seperti tergesa-gesa, tertutup yang di mana dia? Ini yang Anda harus uraikan di dalam mengajukan permohonan formil ini, di mana dia? Tentu itu ada nanti ukuran-ukurannya, ada matriksnya di mana? Itu misalnya kalau pengujian formil itu adanya undang-undang ... apa ... MD3 kah atau undang-undang ... apa namanya ... tata tertib dan lain sebagainya itu. Nah, jadi jangan terus mendahului, apakah itu tertutup atau bagaimana, itu nanti Anda bisa buktikannya di dalam Anda mengajukan alat-alat bukti ataupun saksi, ataupun ahli yang bisa menentukan itu.

Nah, kemudian di dalam membuat Petition di sini, saya melihat di Petition yang Petition nomor 7, ya. Agar Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7, terus dan seterusnya itu, bertentangan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, ya. Jadi, kalau pemaknaan itu kan, tidak bisa kita ... akhirnya terbawa-bawa menjadi positif legislator, ya. Karena ini sangat ... apa namanya ... objektif, akuntabel, transparan, terbuka ini mau kita cantumkan di mana di Pasal 20 itu seperti ini. Jadi, kita nanti ... jadi kita positif legislator kalau ini kita kabulkan karena ini juga menyangkut mana? Ini lebih ... memang ini menjadi ranahnya pembuat ... pembentuk atau pembuat undang-undang untuk menentukan seperti ini. Kalau kita hanya menafsirkan atau pemaknaan, itu bisa-bisa saja, ya. Tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang ini dimaknai seperti ini, misalnya frasa *ini* dimaknai seperti ini. Tapi kalau kita menjadi membuat sampai a, b, c, d ... a, b, c, d, ini kita jangan-jangan kita menjadi positif legislator.

Barangkali sementara itu dari saya, Yang Mulia. Saya kembalikan kepada Ketua Panel.

**82. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Manahan Sitompul.

Selanjutnya, nasihat akan disampaikan oleh Yang Mulia Pak Wahiduddin Adams.

**83. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baik. Terima kasih, Ketua Majelis. Untuk Pemohon dan Kuasanya, ya. Tadi Yang Mulia Dr. Manahan Sitompul sudah mempersoalkan nama itu harus konsisten di Pemohon dan juga Kuasa, ya, saya tidak ulangi lagi, ya.

Ada satu hal yang saya ingin nasihatkan di dalam persoalan legal standing, itu dalam paragraf setelah identitas, itu disebutkan bahwa Para Pemohon dan Para Kuasa tergabung dalam Koalisi Selamatkan Mahkamah Konstitusi. Nah nanti ini dijelaskan maksud frasa ini, ya. Sebab yang lazim itu korban dari suatu kebijaksanaan, ya, atau kebijakan, itu menjadi prinsipal. Kemudian, bertindak atas nama korban beberapa orang sebagai "pengacara publik", bergabung membuat kelompok koalisi dan kemudian membuat nama perkumpulan. Tapi dalam kasus ini, pihak yang dirugikan atau korban ini dan kuasa tergabung dalam koalisi. Nah, ini. Nanti waktu perbaikan atau ini diperhatikan, setelah didalami.

Nah, ini ... kemudian persoalan kedudukan hukum, kuasa, dan prinsipal yang sama. Mengapa tidak disebutkan saja bahwa semuanya bertindak sebagai prinsipal tanpa perlu ada kuasa? Karena kuasa dan prinsipal sebenarnya memiliki kepentingan yang sama dan dapat dikonstruksikan yang memiliki kerugian yang sama pula. Nah, ini nanti coba diinikan.

Nah, kemudian terkait dengan hak konstitusional, ya. Saya tidak masuk kepada substansi. Karena ini sangat terkait dengan undang-undang yang di dalam berbagai ... apa ... uraian Saudara ada conflict interest. Kemudian ini menyangkut langsung apa ... tidak saja kelembagaan, tapi jadi personal hakim, ya.

Untuk hak konstitusional ini, pada butir 35, ya, Pemohon itu mendalilkan ada sembilan bentuk kerugian hak konstitusional. Namun karena kebanyakan Kuasa dan Prinsipal, itu disebutkan, "Pemerhati MK." Nah, bila mencermati putusan-putusan MK beberapa tahun belakangan ini dan dalam hal kualifikasi legal standing, MK menyebut secara spesifik kerugian hak yang dialami Pemohon, nanti ini, ini.

Kemudian tiga butir dalil kerugian yang masih bersifat umum dan tidak spesifik, yaitu berkaitan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 24 ayat (1). Ini nanti dipertajam betul kerugian hak yang dimaksud oleh Para Pemohon itu dalam kategori apa? Sehingga berkaitan dengan pasal-pasal yang disebutkan sebelumnya.

Nah, kemudian ini, ya, penulisan di Petitum. Petitum terakhir itu, ya. Tanpa saya ingin masuk ke substansi karena Anda kan, mempersoalkan semacam ada kecerobohan, mengapa judulnya ini *Perubahan Ketiga*, ya? Karena pada perubahan kedua dulu, ya, yang diubah dengan perppu, Perppu Nomor 1 Tahun 2013 yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Perppu Menjadi Undang-Undang, kan Saudara berdalil ... beralih bahwa karena itu tidak berlaku, maka itu sebetulnya ... apa ... tidak tepat dimasukkan menjadi judul, tapi saya tidak menyinggung itu. Tapi, ketika Saudara Pemohon di Petitum 10 dan Petitum 11, nah ini dimaknai 'berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun

2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011'.

Nah, padahal kita tahu bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 itu baru perubahan pertama kali dan kalau judul kan kalau pertama kali enggak pernah disebut *pertama kali*. Karena kalau menyebut *pertama kali*, nanti akan menyebut kedua, ketiga, dan selainnya. Nah setelah perubahan kedua, itu baru disebut biasanya perubahan kedua. Kalau perubahan pertama, tidak ada di judul. Nah, sementara, posisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 itu kan perubahan pertama, tapi Saudara sebut di sini, "Sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011." Ini ... apa ... hal-hal seperti itu.

Nah, yang berikutnya. Ya, terkait dengan alat bukti. Saudara bisa melampirkan alat bukti tentang naskah akademik ketika menyusun, membahas rancangan undang-undang yang sekarang menjadi undang-undang yang sedang Saudara mohonkan pengujian, ya. Itu di sini, tapi di sini Anda tidak ada alat bukti RUU-nya, apa ada? Saya cari-cari enggak ada, ya. RUU-nya. Kan itu naskah akademik, baru RUU, yang dibahas itu RUU, kan?

Bahwa dalam landasannya itu akadem ... naskah akademik. Naskah akademik itu kan hasil pengkajian, hasil penelitian yang merupakan konstataksi fakta, filosofis, yuridis, sosiologisnya. Nah, di naskah akademik itu Saudara, ya, menyebut ... menunjuk di sini beberapa, kemudian berubah menjadi undang-undang usia sekian, kemudian ketentuan peralihannya menjadi demikian, tapi RUU-nya Saudara tidak ada cantumkan. Nah, ini nanti untuk alat buktinya, ya.

Ya, saya kira hal-hal itu saja. Karena ... apa ... tadi Pak Yang Mulia Manahan jelaskan ini memang cukup tebal, ya. Saudara sampai ... apa ... nomor 162 item, ini cukup tebal. Jadi, karena Saudara ini ... apa ... di Positanya terkait dengan uji formil, Saudara sudah menguraikan aspek mulai dari asas pembentukannya yang dipersoalkan, kemudian tahapan-tahapannya sejak perencanaan, penyusunan, pembahasan, ya, Saudara buat matriks sehingga cukup tebal.

Oleh sebab itu, saya mengingatkan saja tadi beberapa hal yang terkait dengan legal standing itu dan kemudian posisi yang disebut di sini kebanyakan, ya, pemerhati MK, meskipun Saudara punya ... apa ... uraian tadi bahwa itu menunjukkan kepeduliannya.

Kemudian, terkait dengan butir dalil kerugian yang ya bersifat umum, tidak spesifik itu nanti di ... apa ... lebih spesifik, ya, tentang hak kerugian yang diderita oleh Pemohon, gitu.

Saya kira itu saja, Pak Ketua, saya kembalikan. Terima kasih.

**84. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Wahiduddin Adams.

Pemohon, hanya beberapa catatan dari saya, mohon supaya diperhatikan nanti. Yang pertama bahwa sebetulnya tadi yang soal Lembaran Negara, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ini sebetulnya secara formil itu ada lima Lembaran Negara sebetulnya.

Yang pertama, Undang-Undang Tahun 2003 itu, itu dengan Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 98. Kemudian, perubahan yang pertama itu Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 70. Kemudian, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi juga pernah dilakukan perubahan dengan perppu, yang kemudian menjadi undang-undang, lalu dibatalkan undang-undang itu. Nah, di dalam undang-undang itu, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 5.

Sedangkan perubahan yang ketiga, itu dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 216. Jadi nanti coba dicermati dalam Petition itu, itu kalau dia misalnya perubahan yang pertama atau pada naskah yang pertama, undang-undang yang pertama dan yang terakhir, nanti coba dicermati soal Lembaran Negaranya, ya.

Kemudian tadi yang terkait dengan pengujian formil, dalam Permohonan ini kan, dinyatakan bahwa tertutup dan sebagainya. Mungkin bisa Pemohon nanti dalam Positanya bisa diuraikan kira-kira sejak kapan Pemohon mengetahui adanya naskah akademik itu? Kemudian, apakah ... sejak mengetahui itu apakah ada upaya-upaya dari Pemohon, yang tadi bergabung dalam Koalisi Selamatkan Mahkamah Konstitusi? Apakah Pemohon pernah ikut terlibat dalam proses pembahasan ini? Misalnya, ada upaya, tetapi ternyata tidak bisa karena sidangnya tertutup.

Kalau misalnya ada dokumen-dokumen itu bisa meyakinkan Mahkamah nanti bahwa dari Koalisi Selamatkan Mahkamah Konstitusi ini sejak tahu adanya naskah akademik karena RUU itu biasanya lampiran dari naskah akademik. Setelah diketahui misalnya langkah-langkah apa yang dilakukan oleh Pemohon yang tergabung dalam Koalisi Selamatkan Mahkamah Konstitusi yang sudah dilakukan dalam proses itu, ya? Tadi misalnya dinyatakan bahwa ini RUU yang tercepat karena pembahasannya kurang-lebih 7, ya, 7 hari kalau tidak salah. Nah, dalam masa-masa itu, apa yang dilakukan oleh Para Pemohon supaya bisa meyakinkan Mahkamah bahwa ini sudah langkah yang dilakukan, tetapi kami tidak punya akses, ya, misalnya.

Jadi, coba itu bisa diperkuat di dalam Positanya untuk bisa meyakinkan Hakim nanti. Saya kira hal-hal yang lain yang tadi terkait dengan hal-hal yang opini itu ataupun bukti-bukti, bisa masuk dalam lampiran nanti.

Kemudian, soal nama, ya, kalau bisa diselesaikan dengan KTP saja. Jadi khususnya Ibu Viola, ya, itu disesuaikan dengan KTP. Saya tidak tahu apakah kartu advokatnya nama sama dengan KTP atau

tidak, supaya tadi diingatkan oleh Yang Mulia Pak Manahan supaya diseragamkan saja, ya.

Kalau untuk substansi, kami tidak akan masuk karena ini juga terkait dengan Mahkamah Konstitusi, khususnya hakim juga karena itu kami tidak masuk. Tapi dari masukan-masukan nasihat tadi, apakah mungkin ada yang ingin menanggapi atau hal-hal yang ingin disampaikan?

Silakan, saya kembalikan kepada Pemohon.

## **85. PEMOHON: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Daniel, Yang Mulia Wahiduddin Adams, dan Yang Mulia Manahan MP Sitompul atas masukan dan juga nasihatnya.

Pertama, berkenaan dengan nama kuasa dan juga Pemohon yang berbeda, kami akan membuat nama tersebut lebih konsisten.

Kemudian untuk Pemohon atas nama Putra, memang ini adalah kekurangan kami, kami belum dapat memasukkan Surat Kuasa tersebut. Namun, sejak awal Permohonan ini didiskusikan, Yang Mulia, yang bersangkutan sudah bergabung bersama kami, hanya Surat Kuasanya saja yang belum di ... dilampirkan, begitu. Apabila diperkenankan dan juga dapat dilakukan, Yang Mulia, kami memohon agar yang bersangkutan Saudara Putra bisa memberikan kuasa secara lisan kepada Para Kuasa Hukum di sini dan di persidangan ini secara langsung, seperti itu.

Kemudian, saran-saran Yang Mulia yang lainnya akan kami pertimbangkan untuk perbaikan Permohonan.

Dan terakhir, soal lampiran alat-alat bukti, Yang Mulia, di sini kami meminta pertimbangan kepada Yang Mulia. Bahwasanya dengan perkembangan dan juga kemajuan teknologi, maka cara-cara untuk mendigitalisasi alat-alat bukti itu berpotensi untuk dilakukan, seperti itu. Kemudian juga, hal ini ditujukan supaya proses pemberkasan bisa lebih ramah lingkungan dan juga menyederhanakan pembiayaan dalam proses pemberkasan tersebut.

Apabila diperkenankan dalam forum ini, kami juga meminta kebijakan Yang Mulia untuk dapat memperkenalkan kami menghadirkan alat-alat bukti secara digital, Yang Mulia. Misalnya, soal naskah-naskah akademik dan juga rancangan undang-undang yang belum kami lampirkan untuk menghemat biaya dan juga supaya lebih ramah lingkungan, bisa kami lakukan dengan memasukkan alat bukti ini di dalam satu flashdisk atau satu CD, seperti itu, yang nantinya dilegalisir dengan materai. Namun, kami juga menunggu ... hal ini kami lakukan juga berdasarkan pertimbangan Yang Mulia saat ini, seperti itu.

Kurang-lebih itu tanggapan kami, Yang Mulia. Terima kasih.

**86. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik. Dari Yang Mulia, ada masukan lagi?

**87. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Yang pertama, saya menanggapi dulu, tadi mengenai soal kuasa dan pihak ... apa namanya ... Pemohon. Ini bukan hanya sekedar perbaikan nama, ya, tapi ada ... perlu ketegasan. Itu yang penting, apakah sebagai Pemohon atau memang sebagai kuasa?

Itu ... yang kedua mengenai bukti tadi itu. Memang ini perlu dikonsultasikan dengan Kepaniteraan. Apakah memang kita secara digital itu sudah bisa menerima bukti yang ... seperti apa yang telah diajukan ... dimohonkan oleh Pemohon tadi? Ini nanti barangkali bisa dikonsultasikan dengan Kepaniteraan, ya, mengenai itu? He eh. Namun, untuk selanjutnya, nanti mengenai bukti-bukti yang memang tidak perlu dengan ... dengan digitalisasi, itu bisa diajukan secara ... apa namanya ... secara fisik sebagaimana biasanya. Seperti itu, ya?

Terima kasih, Yang Mulia.

**88. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Manahan.

Yang Mulia Pak Wahid?

Baik. Kalau tidak ada, apakah masih ada yang mau disampaikan lagi?

**89. PEMOHON: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ**

Apakah rekan-rekan ada yang ingin disampaikan? Untuk kuasa secara lisan, bagaimana, Yang Mulia?

**90. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik. Silakan, Pak Manahan!

**91. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ini kan masih bisa dalam perbaikan. Jadi, nanti dalam perbaikanlah ditegaskan. Kalau memang dibuat kuasa yang baru, namun tetap jangan ... apa namanya ... kuasa itu melewati daripada Permohonan ini. Artinya, dibuatkan sebagai ... apa namanya ... jangan antitadir, lah. Artinya, tetap sesuai dengan Permohonan itu nanti, kuasa itu kapan diberikan? Apakah dianggap sudah yang lama? Itu terserah. Namun hingga saat ini, si ... apa namanya ... yang bersangkutan tadi itu

kita anggap memang dia belum ada dasarnya dia dalam Permohonan ini. Jadi, di dalam perbaikan saja nanti. Bagaimana teknisnya, itu dipersilakan. Kan sudah biasa beracara, kan? Nah, itu.

Terima kasih. Itu saja, Yang Mulia.

**92. PEMOHON: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

**93. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik. Saya kira, sudah menjawab, ya?

Nah, untuk Perbaikan Permohonan, waktunya paling lambat 14 hari sejak Persidangan pertama hari ini, ya. Itu Permohonan Perbaikan supaya diserahkan kepada Kepaniteraan. Kemudian, penyerahan Perbaikan Permohonan itu paling lambat Rabu, 2 Desember 2020, waktunya pukul 13.30 WIB. Saya ulangi, ya. Penyerahan Perbaikan Permohonan hari Rabu, 2 Desember 2020, waktu 13.30 WIB. Kalau perbaikannya lebih cepat, akan lebih baik. Tetapi sudah ditentukan batas waktunya, ini supaya tolong diperhatikan.

Baik. Apakah masih ada lagi yang ingin disampaikan dari Pemohon?

**94. PEMOHON: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ**

Cukup, Yang Mulia.

**95. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik. Kalau cukup, sidang selanjutnya nanti akan ditentukan kemudian, ya?

Dengan demikian, maka Sidang Permohonan Perkara Nomor 100/PUU-XVIII/2020 saya tutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.57 WIB**

Jakarta, 19 November 2020  
Panitera

ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001